

Pendampingan Penyusunan Kebijakan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Hukum yang Berlaku Bagi Kepala Sekolah Dan Guru SD Di Kabupaten Halmahera Utara

Alpres Tjuana¹, Yulinda Uang², Dyah Retno Pitasari³
^{1,2,3} Universitas Halmahera, Indonesia

Received : 31 Oktober 2025, Revised : 6 November 2025, Published : 13 November 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Alpres Tjuana

E-mail: alprestjuana64@gmail.com

Abstrak

Peraturan hukum dalam bidang pendidikan memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang adil, efektif, dan berkualitas. Namun, banyak kepala sekolah dan guru masih mengalami kesulitan dalam memahami serta menerapkan regulasi pendidikan yang berlaku. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan berdampak pada menurunnya kualitas pembelajaran. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap kebijakan pendidikan harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, pemahaman guru dan kepala sekolah terhadap peraturan hukum menjadi hal yang sangat penting. Kurangnya pemahaman ini sering kali menyebabkan penyusunan kebijakan yang tidak sesuai dengan regulasi, sehingga tujuan pendidikan yang berkualitas dan merata sulit tercapai. Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Kabupaten Halmahera Utara, dilakukan pendampingan bagi kepala sekolah dan guru SD dalam memahami dan menyusun kebijakan pendidikan berbasis hukum. Program ini membantu pendidik mengenali tantangan regulatif, meningkatkan kemampuan dalam perumusan kebijakan, serta memperkuat tata kelola pendidikan di sekolah. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih tertata, adil, dan berkualitas.

Kata kunci - Kebijakan Pendidikan, Peraturan Hukum, Kepala Sekolah dan Guru SD

Abstract

Legal regulations in education play a crucial role in realizing a fair, effective, and high-quality education system. However, many principals and teachers still struggle to understand and implement applicable educational regulations. This situation has the potential to lead to policies that are inconsistent with legal provisions and impact the quality of learning. According to Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the National Education System, every education policy must be based on the principles of justice and equality. Therefore, teachers' and principals' understanding of legal regulations is crucial. This lack of understanding often leads to the development of policies that are inconsistent with regulations, making it difficult to achieve the goal of quality and equitable education. Through Community Service (PKM) activities in North Halmahera Regency, mentoring is provided to principals and elementary school teachers in understanding and developing legally based education policies. This program helps educators identify regulatory challenges, enhances their policy-making skills, and strengthens educational governance in schools. Thus, this activity is expected to create a more organized, equitable, and high-quality education system.

Keywords - Education Policy, Legal Regulations, Elementary School Principals and Teachers

How to Cite : Tjuana, A., Uang, Y., & Pitasari, D. R. (2025). Pendampingan Penyusunan Kebijakan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Hukum yang Berlaku Bagi Kepala Sekolah Dan Guru SD Di Kabupaten Halmahera Utara . *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(2), 1724 - 1732. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i2.687>

Copyright ©2025 Alpres Tjuana, Yulinda Uang, Dyah Retno Pitasari

PENDAHULUAN

Peraturan hukum dalam bidang pendidikan sangat penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan adil. Namun, dalam praktiknya, banyak kepala sekolah dan guru yang masih kesulitan dalam memahami peraturan-peraturan hukum yang mengatur pendidikan. Hal ini berpotensi menimbulkan kebijakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, yang pada akhirnya bisa berimbas pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Peraturan hukum dalam pendidikan memainkan peran penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan adil. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap kebijakan pendidikan yang diterapkan di sekolah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan (1). Pemahaman kebijakan bagi guru diperlukan agar guru memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan hukum yang berlaku dan mampu menyusun kebijakan pendidikan yang sesuai dengan regulasi yang ada. Meskipun regulasi pendidikan telah ditetapkan, masih banyak kepala sekolah dan guru yang menghadapi kesulitan dalam memahami dan menerapkan peraturan hukum tersebut. Hal ini dapat menghambat tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas dan merata di setiap jenjang pendidikan (2). Masalah utama yang dihadapi adalah minimnya pemahaman guru mengenai peraturan hukum yang relevan, serta kesulitan dalam menyusun kebijakan yang tepat dan sesuai dengan regulasi. Keterbatasan pemahaman guru mengenai peraturan hukum yang berlaku dapat berdampak langsung pada penyusunan kebijakan yang kurang sesuai, yang akhirnya mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Oleh karena itu, pendampingan dalam penyusunan kebijakan pendidikan berbasis hukum sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan (3). Masalah mitra dari 15 orang kepala sekolah dan guru di beberapa SD di kota Tobelo, terdapat 2 orang atau 13,33 % sudah memahami mengenai peraturan hukum yang berlaku dalam pendidikan, tetapi 13 orang atau 86,67 % belum memahami mengenai peraturan hukum yang berlaku dalam pendidikan. Juga tertera ada 1 orang atau 06,67 % sudah mengenal tantangan dalam menyusun kebijakan pendidikan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan 14 orang atau 93,33 % belum mengenal tantangan dalam menyusun kebijakan pendidikan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada 3 orang atau 20 % sudah dapat menyusun kebijakan pendidikan yang berbasis pada peraturan hukum yang berlaku, tetapi 80 % belum dapat menyusun kebijakan pendidikan yang berbasis pada peraturan hukum yang berlaku.

Penyusunan kebijakan pendidikan merupakan proses strategis yang harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan agar setiap kebijakan memiliki legitimasi hukum dan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Tilaar, 2012). Dalam konteks pelaksanaannya di tingkat satuan pendidikan, kepala sekolah memiliki peran sentral sebagai pemimpin sekaligus pelaksana kebijakan pendidikan yang bertanggung jawab atas efektivitas implementasi regulasi (Mulyasa, 2013). Guru, sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan di lapangan, berperan penting dalam menerjemahkan berbagai aturan dan regulasi pendidikan menjadi praktik pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik (Sagala, 2019). Landasan hukum utama yang menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pendidikan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Kemendikbud, 2003), yang kemudian diperkuat oleh berbagai peraturan turunan seperti Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah (Kemendikbud, 2018). Selain itu, prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga harus menjadi pertimbangan penting dalam merancang kebijakan pendidikan (Kemendikbud, 2014). Kepala sekolah dan guru diharapkan memahami seluruh regulasi tersebut agar kebijakan dan program sekolah sejalan dengan tujuan pendidikan nasional (Suryadi, 2020). Pemahaman hukum, disiplin, serta etika profesi menjadi prasyarat untuk mewujudkan tata kelola sekolah yang transparan dan akuntabel (Gunawan, 2016). Dengan demikian, kebijakan pendidikan berbasis hukum tidak hanya menjamin konsistensi dan keadilan (Supriyanto, 2021), tetapi juga perlu dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman (Arifin, 2022).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berawal dari berbagai permasalahan yang dialami oleh guru, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman dan penerapan kebijakan pendidikan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kegiatan ini didasari oleh berbagai hasil penelitian yang relevan serta analisis tim pengusul terhadap kondisi nyata di lapangan. Penelitian yang dilakukan oleh Fadiyah Elwijaya, Vivi Mairina, dan Nurhizrah Gistituati (2021) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan berfokus pada pencapaian tujuan pendidikan melalui langkah-langkah strategis, dengan komponen

utama berupa tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak. Implementasi kebijakan tersebut memerlukan pendekatan struktural, prosedural, manajerial, perilaku, dan politik. Selanjutnya, penelitian Abd. Qadir Muslim dan Tamim Mulloh (2022) menunjukkan pentingnya kebijakan pengawasan sekolah yang efektif, di mana kepala sekolah berperan sebagai supervisor pedagogis dengan dukungan program pemerintah seperti guru penggerak untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di sisi lain, penelitian oleh Nana Suyana et al. (2024) mengungkap bahwa kebijakan pendidikan pasca pandemi cenderung pragmatis dan kurang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, sehingga diperlukan evaluasi implementasi di tingkat guru agar kebijakan benar-benar mendukung pengembangan potensi peserta didik secara holistik. Sementara itu, penelitian Fatih Azza N. et al. (2021) menyoroti bahwa kebijakan pendidikan berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan berbasis penelitian dan analisis, yang mampu mengklarifikasi persoalan, menawarkan alternatif solusi, serta menerjemahkan ide menjadi kebijakan nyata yang dapat diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Kebijakan pendidikan yang efektif harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan kepala sekolah, guru, dan masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan lokal (Danim, 2015).

Dalam pelaksanaannya, kepemimpinan transformasional kepala sekolah memegang peranan penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan serta peningkatan kinerja guru (Wahjosumidjo, 2011). Selain itu, kebijakan pendidikan perlu dievaluasi secara berkelanjutan agar tetap relevan terhadap perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan tuntutan global terhadap mutu pendidikan (Rusdiana, 2018).

METODE

Metode

Terdapat beberapa metode yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, diantaranya adalah:

1. Survey dan Sosialisasi

Survey dan Sosialisasi dilakukan di 10 sekolah untuk dilakukan survey dan sosialisasi bagi Guru BK yang mengalami masalah dalam kebijakan pendidikan

2. Pendampingan dan Pelatihan

Pendampingan yang dilaksanakan dalam kegiatan PKM dipakai untuk menyelesaikan masalah agar Kepala Sekolah/Guru dapat: 1) Memahami mengenai peraturan hukum yang berlaku dalam pendidikan, 2) Mengenal tantangan dalam menyusun kebijakan pendidikan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dan 3) Menyusun kebijakan pendidikan yang berbasis pada peraturan hukum yang berlaku

Tahapan Pelaksanaan PKM

Untuk mencapai hasil pelaksanaan pengabdian ini secara maksimal serta berhasil dan berguna bagi mitra PKM sesuai dengan target capaian yang direncanakan, maka perlu dilakukan dengan metode dan pendekatan yang jelas dan terukur.

1. Tahap 1 (Persiapan)

Tahapan ini terdiri dari Observasi, Analisis Awal dan Sosialisasi:

- a) Observasi

Survey dan observasi untuk identifikasi serta memetakan persoalan dan kebutuhan mitra

- b) Analisis Awal

Menganalisis hasil observasi dan kebutuhan mitra

- c) Sosialisasi

Memberitahu dan menyepakati bentuk teknis penyelesaiannya

- d) Penyusunan Proposal Usulan

Merumuskan persoalan yang akan diselesaikan dan mencari referensi

2. Tahap 2 (Pelaksanaan)

Tahapan ini adalah tahapan pelaksanaan kegiatan/pendidikan yang dilakukan dengan tiga cara penyuluhan, pelatihan dan pendampingan

- a. Cara Penyuluhan

Langkah ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi langsung kepada pendidik mitra PKM terkait dengan: 1) Konsep peraturan hukum yang berlaku dalam pendidikan, 2) Identifikasi dan mengenal tantangan dalam menyusun kebijakan pendidikan yang sesuai

- dengan peraturan hukum yang berlaku, dan 3) Menyusun kebijakan pendidikan yang berbasis pada peraturan hukum yang berlaku
- b. Cara Pelatihan
Langkah selanjutnya adalah pelatihan/praktik terkait penyusunan peraturan hukum yang berlaku dalam pendidikan
 - c. Cara Pendampingan
Membuat dan menyusun kebijakan pendidikan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku bagi pendidik
- Tahapan ini dilakukan dengan 2 (dua) model evaluasi yaitu:
- a. Evaluasi di masa awal pelaksanaan penyuluhan
Evaluasi ditahap ini dilakukan saat berlangsung kegiatan pelaksanaan PKM yaitu penyuluhan dan pelatihan, evaluasi dilakukan dengan pembagian kuesioner guna mengetahui tingkat pemahaman peserta kegiatan/ mitra atas materi yang disampaikan oleh masing-masing narasumber serta pelaksanaan simulasi kegiatan pelatihan guna mengetahui tingkat ketercapaian keterampilan peserta dalam a) memahami konsep peraturan hukum yang berlaku dalam pendidikan, b) Mengidentifikasi dan mengenal tantangan dalam menyusun kebijakan pendidikan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dan c) Menyusun kebijakan pendidikan yang berbasis pada peraturan hukum yang berlaku
 - b. Evaluasi Akhir Kegiatan
Evaluasi tahap ini dilakukan setelah seluruh kegiatan telah dilaksanakan termasuk pendampingan yang dilakukan melalui 2 (dua) bentuk yaitu: Evaluasi Internal: Mengkaji dan menganalisis kelemahan-kelemahan Tim. Evaluasi Eksternal: yang dilakukan dengan mendatangi kembali ke lokasi mitra guna mengetahui progres keberlanjutan setelah seluruh tahapan kegiatan terlaksana.
3. Tahap 3 (Evaluasi)
- Tahapan ini dilakukan dengan 2 model evaluasi yaitu:
- a. Evaluasi di masa awal pelaksanaan Penyuluhan
Evaluasi ditahap ini dilakukan saat berlangsung kegiatan pelaksanaan PKM yaitu Penyuluhan dan Pelatihan, evaluasi dilakukan dengan pembagian kuesioner untuk penyuluhan guna mengetahui tingkat pemahaman Guru BK/peserta kegiatan/ mitra atas materi yang disampaikan oleh masing-masing narasumber serta pelaksanaan simulasi kegiatan pelatihan guna mengetahui tingkat ketercapaian keterampilan peserta dalam memahami prinsip dan implementasi Kurikulum Merdeka, keberhasilan penyusunan program layanan BK yang berorientasi pada kebutuhan individu siswa sesuai dengan Kurikulum Merdeka, program umum layanan BK berbasis Kurikulum Merdeka, dan modul bahan ajar BK dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang benar yang dapat mendukung penerapan layanan BK yang lebih inovatif.
 - b. Evaluasi Akhir Kegiatan
Evaluasi tahap ini dilakukan setelah seluruh kegiatan telah dilaksanakan termasuk pendampingan yang dilakukan melalui dua bentuk yaitu evaluasi Internal: Mengkaji dan menganalisis kelemahan-kelemahan Tim, serta evaluasi eksternal: yang dilakukan dengan mendatangi kembali ke lokasi mitra guna mengetahui progres keberlanjutan paska seluruh tahapan kegiatan terlaksana.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pendampingan Pendampingan Penyusunan Kebijakan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Hukum yang Berlaku bagi Kepala Sekolah dan Guru SD di Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut:

1. Paham Mengenai Peraturan Hukum yang Berlaku dalam Pendidikan
Awalnya hanya 3 peserta yang memahami mengenai peraturan hukum yang berlaku dalam pendidikan. Hal inilah yang menjadi permasalahan mitra yang dicarikan solusinya. Hal ini menunjukkan bahwa dari 10 orang peserta pelatihan hanya 30 % peserta yang telah memiliki sedikit pemahaman mengenai peraturan hukum yang berlaku dalam pendidikan. Tentu hal ini merupakan jumlah yang memprihatinkan karena sebagai guru tentunya harus mengerti dan

memahami berbagai peraturan hukum yang berlaku dalam pendidikan karena berkait dengan pekerjaannya sebagai guru.


Kondisi ini tentu masih bisa dipahami karena Kabupaten Halmahera Utara ini sudah termasuk daerah 3T (terluar, tertinggal dan terdepan). Kendatipun demikian, permasalahan peraturan hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan dunia pendidikan hendaknya harus lebih dipahami guru dengan benar sebagai suatu keharusan demi kemajuan siswa sehingga bagi guru-guru yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai guru. Adapun gambaran mengenai tingkat pemahaman guru mengenai peraturan hukum yang berlaku dalam pendidikan sebagaimana grafik berikut.



Gambar 1. Hasil Pretest dan Posttest

2. Mengetahui Tantangan dalam Menyusun Kebijakan Pendidikan

Terlihat bahwa pada posisi awal hanya 1 peserta yang memahami tentang tantangan dalam menyusun kebijakan dalam pendidikan. Hal inilah yang menjadi permasalahan mitra yang dicarikan solusinya. Hal ini menunjukkan bahwa dari 10 orang peserta pelatihan hanya 10 % peserta yang telah memiliki sedikit mengenai tantangan dalam menyusun kebijakan pendidikan. Besaran angka 10 % ini merupakan jumlah yang mungkin dianggap wajar saja karena pengambil kebijakan pendidikan adalah urusan pemerintah pusat, sedangkan di daerah cenderung mengikuti saja semua hal yang ditetapkan pemerintah pusat. Kendatipun demikian, seharusnya guru tentunya perlu mengerti dan memahami berbagai tantangan dalam menyusun kebijakan termasuk peraturan pelaksanaan kebijakan pendidikan karena berkait dengan pekerjaannya sebagai guru. Adapun gambaran mengenai tingkat pengertian serta pemahaman guru mengenai berbagai tantangan dalam menyusun kebijakan termasuk peraturan pelaksanaan kebijakan pendidikan karena berkait dengan pekerjaannya sebagai guru adalah sebagaimana grafik berikut.




Gambar 2. Hasil Pretest dan Posttest

3. Menyusun Kebijakan Pendidikan yang Berbasis Peraturan Hukum yang Berlaku

Data menunjukkan bahwa pada tahap awal hanya 2 peserta yang memahami dan memiliki

kemampuan dalam menyusun kebijakan pendidikan yang berbasis peraturan hukum yang berlaku dalam pendidikan. Mengingat ada 10 orang peserta yang mengikuti kegiatan, hal ini menunjukkan hanya 20 % peserta yang telah memiliki sedikit pemahaman mengenai kebijakan pendidikan berbasis peraturan hukum yang berlaku dalam pendidikan. Tentu hal ini merupakan jumlah yang relatif minim karena sebagai guru tentunya harus mengerti dan memahami berbagai kebijakan pendidikan berbasis peraturan hukum yang berlaku karena berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai guru.


Pemahaman tentang berbagai kebijakan pendidikan berbasis peraturan dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsinya menjadikan guru atau terutama kepala sekolah tidak gamang ketika mengerjakan tugas-tugasnya juga yang harus memiliki berbagai kompetensinya baik yang menyangkut kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, kompetensi sosial maupun kompetensi kepribadian. Begitu pula berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan harus memperhatikan kebijakan agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan anggaran yang dapat bermuara pada tindakan dan perilaku korupsi. Hal ini perlu diperhatikan karena tindakan korupsi itu bukan hanya terjadi di tingkat negara ataupun propinsi, tetapi tidak sedikit yang terjadi di tingkat satuan pendidikan terkecil seperti sekolah ataupun tempat-tempat sebagaimana balai latihan kerja atau yang sejenis. Adapun gambaran mengenai tingkat pemahaman guru mengenai peraturan hukum yang berlaku dalam pendidikan sebagaimana grafik berikut.



Gambar 3. Hasil Pretest dan Posttest

4. Keseluruhan Profil Pemahaman Kebijakan Pendidikan oleh Kepala Sekolah dan Guru SD di Kota Tobelo Berdasarkan Peraturan Hukum yang Berlaku

Dari data mengenai pemahaman mengenai peraturan hukum yang berlaku dalam pendidikan sebanyak 3 orang (30%) dari 10 orang peserta (100%); pengenalan tantangan dalam menyusun kebijakan pendidikan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku sebanyak 1 orang (10%) dari 10 orang peserta (100%); maupun menyusun kebijakan pendidikan yang berbasis pada peraturan hukum yang berlaku sebanyak 2 orang (20%) dari 10 orang peserta (100%) yang berakhir pada semuanya mencapai 100 % dari masing-masing sub indikator yang dijadikan item pendampingan kepada guru dan kepala sekolah, hal tersebut dilukiskan dalam dalam grafik berikut.



Gambar 4. Hasil Pretest dan Posttest

5. Analisis Perbandingan Hasil Pre Test dan Post Test

Dalam Uji Perbandingan atau Uji Beda Pre Test dan Post Test menyangkut Keseluruhan Profil Pemahaman Kebijakan Pendidikan oleh Kepala Sekolah dan Guru SD di Kota Tobelo Berdasarkan Peraturan Hukum yang Berlaku, terlihat bahwa t hitung adalah 13,856 dengan probabilitas 0,005. Oleh karena probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak atau pemahaman peserta menyangkut Kebijakan Pendidikan oleh Kepala Sekolah dan Guru SD di Kota Tobelo Berdasarkan Peraturan Hukum yang Berlaku saat pre test (sebelum perlakuan) dan saat post test (sesudah perlakuan) adalah berbeda. Dengan kata lain, pelatihan/pendampingan yang dilakukan team PKM bagi peserta tersebut terlihat secara nyata efektif dalam meningkatkan pemahaman kebijakan pendidikan oleh kepala sekolah dan guru SD di Kota Tobelo berdasarkan peraturan hukum yang berlaku oleh kepala sekolah dan guru SD di Kota Tobelo.

6. Evaluasi Menyeluruh Kegiatan PKM

Evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan memperlihatkan bahwa kegiatan PKM Pendampingan Penyusunan Kebijakan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Hukum yang Berlaku bagi Kepala Sekolah dan Guru SD di Kabupaten Halmahera Utara dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Paham Mengenai Peraturan Hukum yang Berlaku dalam Pendidikan
Persepsi 10 orang guru dan kepala sekolah sebagai peserta pendampingan terjadi peningkatan pemahaman mengenai peraturan hukum yang berlaku dalam pendidikan.
- Mengenal Tantangan dalam Menyusun Kebijakan Pendidikan
Persepsi dari 10 orang guru dan kepala sekolah sebagai peserta pendampingan terjadi kenaikan pengenalan akan tantangan dalam menyusun kebijakan pendidikan sesuai peraturan hukum yang berlaku.
- Menyusun Kebijakan Pendidikan yang Berbasis Peraturan Hukum yang Berlaku
Persepsi 10 orang guru dan kepala sekolah sebagai peserta pendampingan terjadi peningkatan pengetahuan berkaitan dengan penyusunan kebijakan pendidikan yang berbasis peraturan hukum yang berlaku.
- Evaluasi keseluruhan
Secara keseluruhan terjadi peningkatan pemahaman kebijakan pendidikan oleh peserta kepala sekolah dan guru SD di Kota Tobelo berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Tentu hal ini merupakan situasi yang menggembirakan karena sudah sesuai dengan tujuan dilaksanakan pendampingan.



Gambar 5. Kegiatan PKM

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan PKM berupa Pendampingan Penyusunan Kebijakan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Hukum yang Berlaku bagi Kepala Sekolah dan Guru SD di Kabupaten Halmahera Utara meningkat. Kepala Sekolah/Guru dapat lebih siap menghadapi tantangan pendidikan terkait dengan kebijakan pendidikan. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam Uji Beda Pre Test dan Post Test mengenai Penyusunan Kebijakan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Hukum yang Berlaku bagi Kepala Sekolah dan Guru SD di Kabupaten Halmahera Utara, terlihat bahwa t hitung adalah 13,856 dengan probabilitas 0,005. Oleh karena probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak atau pemahaman peserta menyangkut dampak kegiatan penyusunan kebijakan pendidikan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku bagi kepala sekolah dan guru SD di Kabupaten Halmahera Utara saat pre test (sebelum pendampingan) dan saat post test (sesudah pendampingan) adalah berbeda. Dengan kata lain, pelatihan/pendampingan yang dilakukan pada peserta tersebut terlihat efektif dalam meningkatkan pemahaman tentang kebijakan pendidikan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Program pendampingan Pendampingan Penyusunan Kebijakan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Hukum yang Berlaku bagi Kepala Sekolah dan Guru SD di Kabupaten Halmahera Utara. Dengan menerapkan program dan evaluasi, program pendampingan dapat terus berkembang, memberikan manfaat yang lebih luas, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Berikut ini empat langkah strategis untuk mewujudkannya: 1) Memperluas program pendampingan ke wilayah lain yang membutuhkan, 2) Pengembangan kompetensi berkelanjutan dan implementasikan program pelatihan berkelanjutan dalam pengembangan profesi, 3) Peran Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Dinas pendidikan dan pihak sekolah perlu memberikan dukungan konsisten terhadap program peningkatan kompetensi. Dukungan pemerintah sangat penting dalam menyediakan fasilitas, pendanaan, dan kebijakan yang mendorong penerapan teknologi dan inovasi, 4) Evaluasi dampak jangka panjang dalam melakukan penilaian menyeluruh terhadap dampak PKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DPPM), Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang telah mendanai penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2022). *Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Era Desentralisasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Budianto, F. (2019). *Peraturan Hukum dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Edukasi.
- Danim, S. (2015). *Pengantar Kepemimpinan Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). Konsep dasar kebijakan pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 67-71.
- Kemendikbud. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbud. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemenkumham. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Mulyasa, H. E. (2022). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Bumi Aksara.
- Muslim, A., & Mulloh, T. (2022). Analisis kebijakan program guru penggerak sebagai upaya regenerasi supervisor pendidikan yang berkualitas di indonesia. *Journal Publicuho*, 5(3), 790-801.
- Rusdiana, A. (2018). *Kebijakan Pendidikan: Prinsip dan Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sagala, S. 2019. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Setyawan, D. (2021). *Pentingnya Pendampingan dalam Penyusunan Kebijakan Pendidikan Berbasis Hukum*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- Supriyanto, A. (2021). *Hukum dan Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Survey Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah dan Guru SD di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utata (Senin, 3 Maret 2025) <https://jurnal.iicet.org/index.php/j>
- Suryadi, D. (2020). *Kebijakan Pendidikan dan Implementasi di Sekolah Dasar*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutrisno, H. (2020). *Tantangan Pendidik dalam Menghadapi Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyana, N., Dalmeri, D., Sugiharto, S., & Jupriadi, J. (2024). Kebijakan pendidikan nasional menghadapi tantangan global sebuah analisis strategis dan prioritas. *Journal of Education Research*, 5(1), 620-634.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Kebijakan Pendidikan: Kajian Strategis dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman, H. (2022). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 4*. Bumi Aksara.
- Wahjosumidjo. (2011). *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoretik dan Permasalahannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yunitasari, D., Arnyana, I. B. P., & Dantes, N. (2023). Implementasi kebijakan pendidikan dasar (definisi, aktor pelaksana, arena/konteks, jenis, dan langkah kebijakan pendidikan dasar). *JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1506-1515.